

PENGAWASAN KLIEN PEMASYARAKATAN PADA SAAT ASIMILASI SELAMA COVID-19

Krismiarsi

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

**krismiarsi@untagsmg.ac.id*

Rahadian Adikusuma

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

**rahadian.ak@gmail.com*

ABSTRAK

Pengawasan Klien Pemasarakatan Pada Saat Asimilasi Selama Covid-19 oleh Bapas dilaksanakan secara virtual online ataupun daring melalui telepon, *video call*, sms ataupun whatsapp, melalui aplikasi Siwasklija atau Sistem Pengawasan Klien Jarak Jauh untuk melakukan pengecekan apakah klien benar-benar aman tidak melakukan tindakan yang buruk dan berada di rumah serta melakukan pengecekan apabila klien mengalami kesulitan, dalam implementasinya terdapat Kendala yaitu: jumlah klien pemasarakatan yang mendapat integrasi sosial tidak sebanding dengan sumber daya manusia di Bapas, hal ini berpengaruh terhadap proses pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. faktor ekonomi berpengaruh terhadap kemampuan klien pemasarakatan dalam kepemilikan gadget atau smartphone serta kurangnya pemahaman klien mengenai teknologi, dan minimnya data dukung klien pemasarakatan seperti keakuratan nomor telepon klien mengganti nomor telepon sehingga tidak bisa dihubungi balik, klien memanipulasi data yang sebenarnya. Sehingga dengan pengawasan yang hanya melalui daring ini dapat menghambat dalam proses reintegrasi sosial.

Kata kunci: Covid-19; Klien Pemasarakatan; Pengawasan; Reintegrasi sosial

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Fenomena virus Covid-19 berlangsung dalam kurun waktu yang relatif begitu singkat dan cepat yang menyebabkan seluruh aktivitas dunia menjadi terganggu. Menurut Isbaniyah, Covid-19 sebagai bencana global menimbulkan dampak yang sangat luar biasa bagi seluruh aspek kehidupan yang sedang berlangsung di muka bumi.

Di Indonesia, semenjak pemerintah menyatakan bahwa virus Covid- 19 sebagai bencana nasional, berbagai langkah upaya dilakukan, tidak terkecuali juga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengikuti kebijakan beberapa negara lain dalam hal menangani Covid-19.

Menurut Yasonna H. Laoly, pemberian asimilasi dan hak integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan wabah Covid-19 di Lapas dan Rutan merupakan langkah serta kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia. Kebijakan tersebut

merupakan rekomendasi dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan beberapa lembaga pemerhati HAM lainnya.¹

Pada saat awal terjadi pandemi Covid-19, permasalahan yang terjadi di Lapas, Rutan, dan LPKA adalah terjadinya *overcrowded* isi penghuni dimana terdapat kelebihan isi penghuni dari kapasitas hunian yang tersedia. Adapun jumlah tahanan dan narapidana pada Lapas dan Rutan seluruh Indonesia pada tanggal 31 Maret 2020 sejumlah 270.466, sedangkan kapasitas Lapas, Rutan dan LPKA hanya 135.647 sehingga kelebihan kapasitas mencapai 90 %.²

Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, jumlah narapidana dan tahanan di Indonesia per tanggal 20 Juni 2022 telah mencapai 277.156 orang, sedangkan total daya tampung penjara hanya untuk sekitar 132.107 narapidana dan tahanan. Sementara itu menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas yaitu sebesar 110%.³

Di tengah pandemi virus corona (Covid-19), pada tahun 2020, Indonesia telah memutuskan untuk membebaskan 36.554 tahanan, narapidana dewasa dan anak. Pembebasan dan pengeluaran para tahanan, dan nara pidana itu sudah dimulai sejak tahun 2020. Dari jumlah itu, 33.902 napi dan 805 anak binaan bebas lewat asimilasi. Lalu 1.808 napi dan 39 anak binaan bebas lewat integrasi.⁴

Kebijakan ini diambil melalui Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19-PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Beberapa negara juga memberikan kebijakan mengeluarkan tahanan demi mencegah terinfeksi virus Covid-19 di dalam Lapas, diantaranya, Brasil membebaskan 24 ribu tahanan setelah dua orang dipastikan meninggal karena terjangkit virus corona (Covid-19), Polandia membebaskan para napi hingga 10 ribu orang, berdasarkan keputusan yang ditetapkan, para napi akan menjalani sisa masa hukuman di rumah. Napi yang tergolong orang tua dengan masa hukuman hingga tiga tahun penjara, dapat meminta penangguhan masa hukuman mereka sampai epidemi Covid-19 di negara tersebut berakhir. Afganistan membebaskan sebanyak 10 ribu nara pidana. Tahanan yang mendapat pembebasan umumnya adalah wanita, remaja, dan napi yang sakit. Tak hanya itu, napi yang berusia lebih dari 55 tahun juga ikut dibebaskan. Kendati demikian, program pembebasan napi selama Covid-19 di Afganistan, tidak berlaku bagi mereka yang didakwa karena melakukan kejahatan terhadap negara maupun dunia internasional. Tunisia, memberikan pengampunan

¹ <https://babel.kemencumham.go.id/berita-utama/asimilasi-pemenuhan-hak-asasi-manusia-di-masa-pandemi-covid-19>

² <https://babel.kemencumham.go.id/berita-utama/asimilasi-pemenuhan-hak-asasi-manusia-di-masa-pandemi-covid-19>

³ Trias Palupi Kurnianingrum, 2020, Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Vol. XII, No.8/II/PUSLIT/April/2020, hlm. 2.

⁴ <https://health.grid.id/read/352110790/pembebasan-napi-karena-pandemi-dihujat-berikut-8-negara-yang-melakukan-hal-sama-dengan-indonesia-termasuk-turki?page=all>

khusus kepada 1.420 narapidana, untuk mengurangi populasi penjara negara itu di tengah penyebaran virus corona (Covid-19).⁵

Kebijakan pembebasan bersyarat bagi warga binaan atau narapidana dilatarbelakangi oleh Komisi Hak Asasi Manusia adalah komisi fungsional dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang mendorong adanya kebijakan atas pembebasan bersyarat di tengah pandemi Covid-19 bagi tahanan di negara-negara dengan kondisi penjara yang mengkhawatirkan sehingga dalam kebijakan ini Indonesia bukan satu-satunya negara yang menerapkan kebijakan untuk pembebasan bersyarat bagi narapidana di tengah pandemi Covid-19.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang mengarah pada tujuan resosialisasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa: "Sistem pemasyarakatan memiliki fungsi untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab". Kebijakan dalam pembebasan narapidana yang diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM bernomor M.HH 19.PK.01.04.04 Tahun 2020 ini menjelaskan salah satu pertimbangan dalam membebaskan para tahanan itu adalah karena tingginya hunian di lembaga pemasyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak dan rumah tahanan Negara sehingga rentan terhadap penyebaran virus Corona.

Undang-Undang pemasyarakatan mengatur tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pembinaan narapidana. Pembinaan narapidana merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses penegakan hukum. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, selain itu berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) ataupun Rumah Tahanan (Rutan) secara ideal mengandung berperan memasyarakatkan kembali, para warga binaan yang telah melanggar hukum dan norma-norma yang dianut masyarakat. Tujuan lembaga pemasyarakatan adalah dapat melakukan perubahan-perubahan sifat, cara berfikir serta perilaku, proses interaksi edukatif harus dibangun. Interaksi edukatif yang intensif sangat diperlukan, agar secara kolektif tumbuh kesadaran dari para warga binaan tentang perilaku yang seharusnya dilakukan. Begitulah setidaknya fungsi lapas dalam tataran ideal.⁶

⁵ <https://health.grid.id/read/352110790/pembebasan-napi-karena-pandemi-dihujat-berikut-8-negara-yang-melakukan-hal-sama-dengan-indonesia-termasuk-turki?page=all>

⁶ David J. Cooke, Pamela J. Baldwin, Jaqueline Howison, 2008, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*, Jakarta: Gramedia, hlm. 2.

Kondisi Lapas yang sangat padat tidak memungkinkan dilakukan *social distancing* maupun *physical distancing*. Bahkan penyediaan alat kebersihan untuk membersihkan tangan dengan sabun maupun hand sanitizer juga terbatas jumlahnya. Berdasarkan pertimbangan dan rasa kemanusiaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah membebaskan lebih dari 37.014 narapidana dan 2.259 tahanan anak di bawah program asimilasi dan integrasi Covid-19 pada tahun 2020 sampai dengan 2021, pemerintah berencana untuk membebaskan total 50.000 tahanan.⁷

Menurut Safarudin Harefa, Kepadatan narapidana hingga mencapai overcrowding menimbulkan lembaga pemasyarakatan menjadi tempat yang sangat rentan terjadinya penularan virus Covid-19 secara masif dan cepat, jika salah satu dari penghuni lapas terkena virus tersebut. Mengingat para petugas pemasyarakatan tidak tinggal di dalam lapas, melainkan di luar kompleks lapas yang sudah barang tentu berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Ditambah lagi pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menerapkan *physical distancing*, keterbatasan penyediaan sarana kesehatan atas dasar itu maka sangat urgent untuk mengambil tindakan untuk mencegah dan menghalau penyebaran Covid-19 di dalam lembaga pemasyarakatan.⁸

Setelah klien mendapatkan program asimilasi di rumah dan reintegrasi sosial, saat di Masyarakat pengawasan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka permasalahan dalam penulisan ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana pengawasan klien pemasyarakatan pada saat asimilasi selama covid-19?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer melalui wawancara. Penelitian dilakukan di Bapas Kelas I Semarang. Wilayah kerja Bapas Kelas I Semarang meliputi Kota Semarang (16Kecamatan, 177 Kelurahan), Kota Salatiga, (4 Kecamatan, 22 Kelurahan), Kabupaten Kendal (20 Kecamatan, 286 Kelurahan), Kabupaten Demak (14 Kecamatan, 249 Kelurahan), dan Kabupaten Semarang (19 Kecamatan, 235 Kelurahan).

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Pengawasan

⁷ <https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/26/police-135-early-released-prisoners-have-reoffended-during-pandemik-in-indonesia.html%0D>.

⁸ Safaruddin Harefa, 2018, *Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Yuridis, Yogyakarta: UPN Vetran Volue 5 No.2 hlm.294.

Pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk dapat meyakinkan serta menjamin bahwa pekerjaan telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Maka dengan itu pengawasan harus dapat mengukur apa yang telah dicapai, menilai dari kegiatan, mengadakan tindakan dalam perbaikan serta penyesuaian yang dianggap perlu.

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) istilah dari Pengawasan berasal dari kata “awas” yang artinya yaitu memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat serta seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi pelaporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang telah diawasi.⁹

Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir menyatakan mengenai pengertian pengawasan ialah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.¹⁰

Menurut Sondang P.Siagian, Pengertian Pengawasan ialah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹¹

2. Klien Pemasarakatan

Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menyatakan bahwa: “Klien Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS”. Orang yang ada dalam bimbingan Bapas yang dimaksud adalah sebagai berikut: terpidana bersyarat; Narapidana, Anak pidana dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas; Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Meskipun nama mereka berubah dari “narapidana” menjadi “klien pemasarakatan” pada dasarnya mereka juga tetap narapidana hanya saja mereka menjalani pembinaan di luar tembok LAPAS dengan bimbingan BAPAS. Klien yang dalam bimbingan Balai Pemasarakatan ialah seseorang yang telah melalui proses peradilan atau proses hukum dan telah diputus oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Berdasarkan putusan pengadilan itulah Balai Pemasarakatan berwenang dan berkewajiban melaksanakan bimbingan pada klien pemasarakatan.

⁹ <https://kbbi.web.id/awas>

¹⁰ Victor M. Situmorang, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparat Pemerintah*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, hlm. 76.

¹¹ *Ibid*, hlm.98

Dalam PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa kewajiban-kewajiban klien adalah sebagai berikut :

1. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam proses pembimbingan.
2. Wajib mengikuti semua program pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Sedangkan yang menjadi Hak-hak Klien adalah sebagai berikut:

1. Perlakuan non-diskriminasi
2. Perlindungan HAM
3. Tidak dianiaya, disiksa, atau dihukum secara tidak manusiawi
4. Tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum
5. Diperlakukan secara manusiawi dalam proses peradilan pidana
6. Hak atas bantuan hukum, untuk membela diri dan memperoleh keadilan yang bebas dan tak memihak .
7. Proposionalitas perlakuan terhadap klien dengan perbuatannya.
8. Mendapatkan pembinaan di luar lembaga (non-institutional treatment)

3. Asimilasi

Pengertian asimilasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI asimilasi adalah penyesuaian atau peleburan sifat asli yang dimiliki dengan sifat dengan lingkungan sekitar.¹² Asimilasi ditandai dengan adanya upaya-upaya yang mana untuk mengurangi adanya perbedaan-perbedaan yang terdapat diantara perorangan ataupun sekumpulan manusia. Bila individu manusia melakukan asimilasi dalam suatu kelompok, berarti individu manusia dan kelompok akan melebur. Dalam proses peleburan ini terjadi pertukaran unsur budaya. Pertukaran terjadi apabila suatu individu atau kelompok menyerap budaya kelompok lainnya.

Menurut Soerjono Soekanto: "Asimilasi didefinisikan sebagai suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama".¹³

Pengertian Asimilasi juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 yang menyatakan bahwa: "Asimilasi adalah proses Pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat".

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 52

¹³ Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 83

4. Pengawasan Klien Pemasyarakatan Pada Saat Asimilasi Selama Covid-19

Lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana merupakan tempat bagi narapidana untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh berbagai bentuk pembinaan dan keterampilan. Melalui pembinaan dan keterampilan diharapkan dapat mempercepat proses sosialisasi narapidana. Lembaga pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi kepada narapidana dengan pola pembinaan. Hal ini tentu saja berbeda dengan sistem sebelumnya yaitu sistem kepenjaraan. Perlakuan terhadap narapidana dalam sistem kepenjaraan lebih menekankan pada unsur penjaraan serta cenderung menggunakan perlakuan yang keras dan kasar.

Beralihnya sistem kepenjaraan kepada sistem pemasyarakatan membawa perubahan dalam bentuk perlakuan terhadap narapidana. Istilah penjara yang beralih menjadi Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya untuk menghilangkan kesan menakutkan, dan adanya penyiksaan dalam sistem penjara tetapi lebih pada memberikan perlakuan manusiawi kepada narapidana.¹⁴

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan. Hal tersebut adalah untuk menyiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Oleh sebab itu, untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan dibutuhkan keikutsertaan masyarakat baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalani pidananya.¹⁵

Menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999, menguraikan pelaksanaan tahapan pembinaan dilakukan sebagai berikut:

1. Pembinaan tahap awal bagi narapidana dilaksanakan sejak narapidana tersebut berstatus sebagai narapidana hingga $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) masa pidananya.
2. Pembinaan tahap lanjutan terbagi kedalam dua bentuk, yaitu:
 - a. Tahap lanjutan pertama, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidananya.
 - b. Tahap lanjutan kedua, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya.
3. Pembinaan tahap akhir, dilaksanakan sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana narapidana yang bersangkutan.

Dalam pembinaan tersebut narapidana berhak untuk mendapatkan asimilasi, sesuai dengan Pasal 14 Ayat 1 Huruf (j) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi, mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.

¹⁴ Djisman Samosir, 1982, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, hlm. 81

¹⁵ Adi Sujato, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun manusia Mandiri*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Ham RI, hlm.22.

Asimilasi dilaksanakan dalam beberapa bentuk yaitu:

1. Kegiatan pendidikan
2. Latihan keterampilan
3. Kegiatan kerja sosial
4. Pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat.

Asimilasi dapat dilakukan secara mandiri ataupun bekerjasama dengan pihak ketiga. Dalam proses tersebut narapidana diberikan kesempatan untuk berbaur dengan masyarakat dengan cara bekerja sama dan bergotong royong dengan masyarakat, maupun membantu pekerjaan yang ada di Lapas.

Program asimilasi terbagi dalam dua kategori, pertama ialah asimilasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang bentuknya berupa kunjungan dari keluarga maupun masyarakat. Kedua yaitu asimilasi ke luar Lembaga Pemasyarakatan, seperti: cuti mengunjungi keluarga. Cuti ini diberikan sebagai upaya memelihara kerukunan rumah tangga, berupa kesempatan berkumpul bersama di tempat kediaman keluarga dalam jangka waktu dua hari atau 2 x 24 jam (di luar dalam waktu perjalanan).¹⁶

Menurut Pasal 44 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018, Pemberian Asimilasi kepada narapidana tidak langsung berikan begitu saja ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (Sembilan) bulan terakhir;
2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
3. Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.

Menurut Pasal 2 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan Penanggulangan Penyebaran Covid 19, pelaksanaan Asimilasi dilaksanakan di rumah dengan bimbingan dan pengawasan Bapas.

Adapun syarat bagi Narapidana mendapatkan Asimilasi di Rumah sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 yaitu:

1. Narapidana berkelakuan baik dibuktikan Narapidana tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.
2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik.
3. Telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana.

Menurut Pasal 4 ayat 2 dijelaskan Anak yang dapat diberikan asimilasi dirumah harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Anak berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
3. Telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan

¹⁶ Petrus Irwan Panjaitan dan Chairijah, 2008, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Huku, Masyarakat dan Narapidana*, Jakarta: IHC, hlm.48.

Selain telah memenuhi persyaratan, Narapidana juga harus melengkapi persyaratan dengan dokumen-dokumen penunjang sesuai dengan Pasal 5 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun. Kelengkapan dokumen dimaksud adalah :

1. Petikan putusan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.
2. Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsider pengganti denda dijalankan dirumah dalam pengawasan oleh Bapas dengan melampirkan surat pernyataan tidak mampu membayar denda kepada kejaksaan.
3. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/ LPKA
4. Salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA
5. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas / LPKA
6. Surat pernyataan dari Narapidana /Anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan sanggup tinggal dirumah serta menjalankan protocol kesehatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19
7. Surat keterangan dari instansi penegak hukum yang menyatakan tidak terlibat perkara lain dan atau tidak terdapat penundaan proses perkara lain,
8. Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bapas
9. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga/wali, Lembaga social, instansi pemerintah, instansi swasta, Yayasan atau Pembimbing Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa :
 - a. Narapidana/Anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan
 - b. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana/Anak selama mengikuti program asimilasi.

Pemberian asimilasi bagi warga binaan dilakukan dengan cara:¹⁷

1. Pemberian Asimilasi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan. Sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah dengan Direktorat Jendral (DIRJEN). Apabila pemberian asimilasi melalui sistem informasi pemasyarakatan tidak dapat dilakukan, maka Kepala lapas/LPKA dapat memberikan asimilasi secara manual.
2. Mencatat dan mendata syarat-syarat serta kelengkapan dokumen narapidana yang akan diusulkan untuk mendapatkan asimilasi.
3. Setelah narapidana memenuhi persyaratan-persyaratan maka kemudian tim pengamat pemasyarakatan (Litmas) Lapas atau Rutan memberikan usulan atau rekomendasi pemberian program asimilasi dan integrasi bagi narapidana kepada Kepala Lapas maupun Kepala Rutan;
4. Apabila kemudian Kepala Lapas atau Kepala Rutan menyetujui rekomendasi pemberian asimilasi bagi narapidana tersebut maka Kepala Lapas atau Kepala

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Mardiaty Ningsih selaku Plt Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa, Bapas Kelas I Semarang.

Rutan memberikan penetapan pemberian asimilasi kepada narapidana. Apabila Kepala Lapas atau Kepala Rutan menerbitkan surat tersebut secara manual maka akan dikirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi kepada kantor wilayah, kemudian Kanwil mengirimkan surat salinan keputusan serta rekapitulasi kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;

5. Program asimilasi dan integrasi ini dapat diberikan bagi narapidana narkoba, dan psikotropika yang masa pidana penjaranya di bawah 5 tahun.

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-208.PK.01.05.10 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengawasan Klien Pemasyarakatan, pengawasan klien pemasyarakatan dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Litmas adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang dari kehidupan warga binaan di dalam kemasyarakatan yang dapat dilaksanakan oleh Bapas. Litmas meliputi beberapa yaitu :

1. Litmas Layanan Tahanan;
2. Litmas Awal Pembinaan;
3. Litmas Asimilasi;
4. Litmas Pembimbingan Luar Lembaga yang mana mencakup asimilasi lingkungan Lapas, asimilasi pihak ketiga, asimilasi Lapas terbuka dan cuti mengunjungi keluarga, sedangkan Integrasi yaitu meliputi pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-516.PK.01.04.06 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Virus Covid-19 proses Pembimbingan serta proses pengawasan kebijakan asimilasi serta integrasi dilaksanakan oleh Bapas, dimana dalam surat edaran tersebut diberlakukan pengawasan dilakukan secara virtual online atau metode daring. Dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan Bapas. Pembimbing Kemasyarakatan yang akan memberikan pembimbingan serta pengawasan kepada klien pemasyarakatan dengan metode virtual online atau daring dilakukan dengan teknologi informasi berupa menghubungi klien dengan cara video call, telephone, sms ataupun menggunakan aplikasi whatsapp sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh masing-masing pembimbing kemasyarakatan. Pembimbingan dan pengawasan klien pemasyarakatan dengan metode daring ini juga terhubung dengan keluarga, wali atau orang tua yang bertanggung jawab terhadap klien, sehingga dapat dengan mudah Pembimbing Kemasyarakatan mengawasi dan membimbing klien dibantu oleh beberapa keluarga yang diberi tanggung jawab untuk mengawasi klien pada saat diberikan kebijakan asimilasi dan reintegrasi sosial.

Proses tahapan mengenai pengawasan terhadap klien pemasyarakatan pada saat asimilasi selama covid 19 di Bapas Kelas I Semarang, adalah sebagai berikut:

1. Tahapan awal pengawasan yang dilakukan dengan membuat rencana pengawasan. Beberapa perencanaan pengawasan tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. Pembimbing Kemasyarakatan mempelajari perencanaan pembimbingan yang akan diberikan kepada klien pemasyarakatan yang mana perencanaan tersebut telah disetujui oleh Litmas atau Tim Pengamat Pemasyarakatan Bapas. Dalam hal ini 1 (satu) Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Semarang memegang tanggung jawab pembimbingan kepada kurang lebih 20 klien pemasyarakatan yang mendapat kebijakan asimilasi dan hak integrasi.
 - b. Pada tahapan selanjutnya dalam penyusunan program pengawasan harus disesuaikan dengan program pembimbingan yang telah diatur. Maka tugas Pembimbing Kemasyarakatan merinci serta menyusun program pembimbingan sehingga memudahkan pengawasan lebih sistematis.
 - c. Pembimbing emasyarakatan mengatur strategi serta metode-metode yang sesuai dalam menerapkan proses pengawasan, dengan melakukan observasi kepada klien untuk megetahui kehidupan klien seperti lingkungannya, kemudian pihak yang dapat terlibat dengan proses pengawasan menggunakan daring, tanya jawab dan wawancara dengan klien maupun keluarga atau wali yang mana terkait dengan perkembangan pembimbingan dan pengawasan secara online, selain itu Pembimbing Kemasyarakatan berkordinasi untuk memastikan pihak yang terlibat seperti: orang tua klien, wali klien atau tetangga klien dalam pengawasan klien melakukan perannya sesuai program-program pembimbingan.
 - d. Sesuai dengan Surat Edaran Nomor PAS-516.PK.01.04.06 Tahun 2020, bahwa Bapas dapat menetapkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan bimbingan serta pengawasan secara online atau daring dengan tahapan yaitu Pembimbing Kemasyarakatan mengatur jadwal pembimbingan serta pengawasan, satu minggu sekali untuk klien asimilasi dan satu bulan sekali untuk integrasi. Dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Semarang melakukan pengawasan secara daring terjadwal 1 (satu) minggu sekali kepada klien asimilasi dan integrasi, kemudian 1 (satu) bulan sekali mengagendakan dan menjadwalkan untuk pengecekan atau kunjungan ke rumah klien pemasyarakatan.
 - e. Program pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan namun dibantu oleh pihak-pihak lain. Maka dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan menentukan pihak yang dapat terlibat dalam proses pengawasan klien pemasyarakatan yang telah direncanakan sesuai pengawasan dan bimbingan secara online.
 - f. Melakukan perencanaan target proses pengawasan sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa klien pemasyarakatan yang mendapatkan kebijakan asimilasi dan integrasi ini dipastikan tetap berada di dalam rumah, selain itu klien dapat menjaga kesehatan kemudian tidak melakukan kejahatan kembali, tidak melanggar aturan hukum, klien pemasyarakatan juga harus mematuhi aturan mengenai syarat khusus dari program asimilasi dan integrasi yaitu dapat membantu program pemerintah dalam menanggulangi penyebaran virus.
2. Perencanaan dari tahapan yang kedua ialah Pwmbimbing Kemasyarakatan

melakukan pengawasan secara online kepada klien pemsyarakatn, yaitu dengan proses kegiatan:

- a. Pembimbing Kemasyarakatan oleh Bapas Kelas I Semarang melakukan pengawasan secara online selama masa pandemi covid-19 dengan aplikasi SiBarata ataupun dengan sms, telpone, dan video call kepada klien pemsyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan pengawasan dengan metode online kepada klien untuk dapat menyampaikan pembimbingan dan pengawasan. Dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan dapat menjadi tempat keluhan klien pemsyarakatan apabila klien memiliki kendala pada saat menjalankan proses asimilasi dan intgrasi sehingga Pembimbing Kemasyarakatan dapat memberikan saran dan masukan sera evaluasi untuk dapat membantu klien pemsyarakatan.
- b. Pengawasan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan melalui online atau jarak jauh ini untuk dapat memastikan bahwa klien pemsyarakatan berada di rumah kemudian Pembimbing Kemasyarakatan dapat memastikan bahwa klien melaksanakan program pembimbingan yang diarahkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan masing-masing sekaligus mengetahui aktivitas yang dilakukan klien sehari-hari, kesehatan klien, kemudian memastikan bahwa klien berhubungan baik dengan orang tua, keluarga dan lingkungan sekitar
- c. Pihak-pihak terkait yang membantu pelaksanaan pengawasan dapat berhubungan ataupun dapat berkordinasi mengenai klien dengan Pembimbing Kemasyarakatan, hal ini untuk membantu proses pengawasan yang sesuai dengan perencanaan-perencanaan pengawasan.
- d. Setelah proses-proses pengawasan berjalan, tugas Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan mengenai pengawasan klien kepada Kepala Bapas. Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan dengan memberikan isi catatan hasil pembimbingan, dan presensi atau kehadiran klien pada saat masa pengawasan dan pembimbingan.

Apabila dalam pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, klien pemsyarakatan melakukan pelanggaran, maka dapat dicabut asimilasinya, Adapun hal-hal yang dapat membatalkan program asimilasi sebagai berikut:¹⁸

- a. Klien pemsyarakatan melakukan tindak pidana lagi.
- b. Klien pemsyarakatan melakukan tindakan yang dapat meresahkan masyarakat;
- c. Klien tidak melakukan kewajiban presensi atau laporan selama 3 kali berturut-turut kepada petugas PK;
- d. Klien tidak mematuhi dan tidak mengikuti arahan dari program bimbingan yang diberikan oleh Bapas, dengan keluar ke luar negeri, keluar kota atau tidak berada di rumah;
- e. Klien tidak menyampaikan kepada petugas PK apabila ada perpindahan tempat

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Mardiaty Ningsih selaku Plt Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa, Bapas Kelas I Semarang.

tinggal.

Program reintegrasi sosial diberikan terhadap Narapidana sesuai dengan Permenkumham No. 10 Tahun 2020 Tentang syarat pemberian Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, kemudian setiap 6 bulan Permenkumham tersebut dilakukan perpanjangan waktu hingga Desember 2022. Selama covid, di Bapas Semarang yang mendapatkan asimilasi dan reintegrasi sosial Tahun 2020 sejumlah 1053, Tahun 2021 sejumlah 1743, dan Tahun 2022 sejumlah 2079.

Dari klien yang mendapat asimilasi dan reintegrasi sosial terdapat klien yang melakukan pengurangan tindak pidana. Pada tahun 2020 pada klien asimilasi sebanyak 14 klien, pembebasan bersyarat sebanyak 32 klien dan cuti bersyarat sebanyak 3 klien, kemudian di tahun 2021 terjadi pengurangan tindak pidana pada klien asimilasi sebanyak 3 klien, pembebasan bersyarat sebanyak 4 klien, cuti bersyarat sebanyak 1 klien lalu per bulan Juli 2022 terjadi pengurangan tindak pidana pada klien asimilasi sebanyak 5 klien, pembebasan bersyarat 8 klien, dan cuti bersyarat sebanyak 2 klien.

Sanksi dapat dijatuhkan kepada klien pemasyarakatan yang dicabut asimilasinya adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Pengembalian klien ke Lapas atau Rutan terdekat, dan kemudian berkoordinasi dengan pihak kepolisian;
- b. Klien kemudian menjalani hukuman tutupan sunyi atau strafselsel, kecuali untuk klien Anak;
- c. Kemudian penempatan terhadap Narapidana dan Anak tersebut pada sel khusus untuk menghindari penyebaran Covid-19 dari luar sesuai dengan Pedoman Penanganan Covid-19;
- d. Waktu masa menjalani asimilasi atau integrasi tidak dihitung sebagai menjalani masa pidana kecuali Anak;
- e. Pembatasan pemberian hak-hak remisi, asimilasi dan integrasi.

Kendala-kendala dalam pelaksanaan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan semasa covid-19 adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat Klien pemasyarakatan yang belum siap dilepaskan bersama masyarakat dalam lingkungan keluarga selain itu klien juga belum siap dalam hal mencari pekerjaan.
- b. Klien pemasyarakatan tidak memiliki HP yang Android.
- c. Kurangnya pemahaman klien mengenai teknologi.
- d. Minimnya data dukung klien pemasyarakatan seperti keakuratan nomor telepon, klien ganti nomer HP.
- e. klien pindah tempat tinggal.

Informasi mengenai pelaporan pembinaan yang tidak diterima secara maksimal ini dapat menghambat pengawasan klien secara daring dimasa pandemi Covid-19.

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Mardiaty Ningsih selaku Plt Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa, Bapas Kelas I Semarang.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Pengawasan Klien Pemasayarakatan pada saat asimilasi selama Covid-19 dilakukan oleh Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan, yang dilakukan secara online, dalam pelaksanaan pengawasan ini terdapat napi yang melanggar syarat yang telah ditentukan dalam asimilasi di rumah yaitu melakukan pengulangan tindak pidana di Bapas kelas I Semarang pada tahun 2020 terdapat 14 klien, pada tahun 2021 sebanyak 3 klien, dan tahun 2022 sebanyak 5 klien,. Dalam pengawasan yang dilakukan secara online ini terdapat beberapa kendala yaitu: terdapat Klien pemasayarakatan yang belum siap dilepaskan bersama masyarakat dalam lingkungan keluarga selain itu klien juga belum siap dalam hal mencari pekerjaan, Klien pemasayarakatan tidak memiliki HP yang Android, kurangnya pemahaman klien mengenai teknologi, minimnya data dukung klien pemasayarakatan seperti keakuratan nomor telepon, klien ganti nomer HP, dan klien pindah tempat tinggal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sujato, 2004, *Sistem Pemasayarakatan Indonesia Membangun manusia Mandiri*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasayarakatan Departemen Hukum dan Ham RI.
- David J. Cooke, Pamela J. Baldwin, Jaqueline Howison, 2008, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*, Jakarta: Gramedia.
- Djisman Samosir, 1982, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta.
- Petrus Irwan Panjaitan dan Chairijah, 2008, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat dan Narapidana*, Jakarta: IHC.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Victor M. Situmorang, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparat Pemerintah*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasayarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasayarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 832.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.32 Tahun 2020 tentang Syarat dan tata cara pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.43 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan tata cara pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Safaruddin Harefa, 2018, *Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Yuridis, Yogyakarta: UPN Vetran Volue 5 No.2.

Trias Palupi Kurnianingrum, 2020, *Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi Covid- 19, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, Vol. XII, No.8/II/PUSLIT/April/2020.

<https://babel.kemenumham.go.id/berita-utama/asimilasi-pemenuhan-hak-asasi-manusia-di-masa-pandemi-covid-19>.

<https://health.grid.id/read/352110790/pembebasan-napi-karena-pandemi-dihujat-berikut-8-negara-yang-melakukan-hal-sama-dengan-indonesia-termasuk-turki?page=all>.

<https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/26/police-135-early-released-prisoners-have-reoffended-during-pandemic-in-indonesia.html%0D>.